



## BUPATI PURWAKARTA

Purwakarta, 3 Mei 2021

Kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah  
2. Kepala Perangkat Daerah  
3. Badan Usaha Milik Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Daerah  
Kabupaten Purwakarta

### SURAT EDARAN

Nomor : 356/1397/Inspektorat/2021

### TENTANG

### PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA

Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, bersama ini kami mengimbau kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah beserta Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purwakarta agar memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Perayaan hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya merupakan tradisi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi utamanya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan. Peka terhadap kondisi lingkungan sosial dan mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan kondisi pandemic *Corona Virus Desease* 2109 (Covid – 19) atau perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan / kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;

3. Berdasarkan Pasal 12B dan pasal 12C Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggaran Negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
4. Permintaan dana dan / atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara / daerah kepada masyarakat, perusahaan dan / atau Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) pada Inspektorat Kabupaten Purwakarta disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
6. Kepada Perangkat Daerah dan Pimpinan BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
7. Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan BUMD diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menertibkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara di lingkungannya;
8. Pegawai Negeri / Penyelenggaran Negara dan Perusahaan / Korporasi dalam melaksanakan tugas – tugas atau kegiatan termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya atau penanganan pandemic COVID – 19 agar menghindari Tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
9. Pimpinan Asosiasi / Perusahaan / Korporasi / Masyarakat diharapkan dapat melakukan Langkah – Langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada Anggota Asosiasi / Pegawai / Masyarakat di lingkungannya untuk tidak

memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara diharapkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang;

10. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id> atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telp 198. Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, surat elektronik di alamat [pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id), atau alamat pos KPK, Aplikasi pelaporan online (GOL mobile) dapat diunduh di *Google Play Store* atau *Apple App Store* dengan kata kunci : GOL KPK, Gratifikasi KPK atau bisa datang langsung ke Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Purwakarta yang ada di Inspektorat Kabupaten Purwakarta;
11. Informasi lebih lanjut terkait program pencegahan korupsi dalam penanganan COVID – 19 atau pelayanan publik lainnya dapat diakses melalui aplikasi JAGA yang dapat diunduh di *Google Play Store* dan *Apple App Store*, serta laman [www.jaga.id](http://www.jaga.id).

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

